



Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif: Pemberian Jaminan Kredit Berupa Hak Kekayaan Intelektual

Zora Febriena Dwithia H.P¹, Rumi Suwardiyati², Ranitya Ganindha³, Hanif Nur Widhiyanti⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia, zorafebrienadhp@ub.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia

³ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Indonesia

ABSTRACT

The high potential of the creative economy can improve the economy of business actors. The issuance of Government Regulation No. 24 of 2022 concerning the Creative Economy is an opportunity to make Intellectual Property Rights (IPR) an object of guarantee. Intellectual property-based financing schemes at bank and non-bank institutions with IPR objects use a fiduciary guarantee scheme. PP Creative Economy provides opportunities for creative economy actors to apply for credit with the guarantee of their intellectual property. IPR as debt collateral can be a new hope for creative business actors. So far, creative business actors who are not supported by adequate capital often have difficulty applying for credit from banks and financing institutions. They do not have enough assets to serve as collateral, while accepting content as collateral has also not been regulated. The opportunity to use IPR as credit collateral can encourage and stimulate the growth of the creative economy. The purpose of this study is to analyze the position of IPR as a credit guarantee with the aim of increasing the growth of creative business actors, as well as to analyze the obstacles and challenges in making IPR an object of collateral. This type of research is Normative Juridical research with a statutory approach and conceptual approach. Bank of Indonesia and Financial Services Authority (OJK) has not regulated IPR as one of the objects that can be used as collateral, yet the Government Regulation concerning Creative Economy already regulates that intellectual property can be used as an object of credit collateral because IPR is included in the category of intangible movable objects that are attached to property rights and have value. Several factors that cause difficulties in applying IPR as a collateral object include IPR is still considered a low productivity sector with high fluctuations so that IPR-based financing requires banks to prepare larger reserves. The challenges faced in making IPR as collateral include that there is no special appraisal institution to conduct collateral valuation in the form of IPR, and the procedures for executing collateral objects in the form of IPR have not been regulated.

Cite this paper

H.P, Z. F., Suwardiyati, R., Ganindha, R., & Widhiyanti, H. N. (2024). Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif: Pemberian Jaminan Kredit Berupa Hak Kekayaan Intelektual. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(3).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

2023-11-10

Accepted:

2024-08-02

Corresponding Author:

Zora Febriena,

zorafebrienadhp@ub.ac.id

Keywords:

Economy Creative;

Guarantee; Intellectual

Property Right



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Pertumbuhan Pembangunan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan pertumbuhan suatu negara. Setiap tahun, Pemerintah menyusun perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki tidak jarang menuntut Pemerintah untuk membuat skala prioritas dalam Peluang usaha kreatif di Indonesia diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Data tahun 2022 mencatat terdapat lebih dari 8,2 juta pelaku usaha kreatif. (kemenparekraf, 2022)¹ Empat sub ekonomi kreatif yang mengalami perkembangan paling masif adalah sektor film, video, animasi dan seni pertunjukan. Sektor ekonomi kreatif tersebut menyumbangkan pendapatan sebesar Rp. 1.534,4 Triliun atau sebesar 7% dari total Pendapatan Domestik Bruto Nasional. Usaha ini juga menyerap 15,2% tenaga kerja. (Kontan, 2022)² Indonesia menjadi sasaran pasar yang sangat besar untuk pelaku usaha kreatif berbasis digital. APJII merilis data jumlah pengguna internet pada tahun 2022 sejumlah 210 juta jiwa atau 73,7% dari populasi (APJII, 2022).³

Kemudahan yang ditawarkan membuat orang mengakses internet dengan mudah.⁴ Terdapat pergeseran pola perilaku masyarakat, satu dasawarsa lalu tayangan televisi menjadi primadona bagi masyarakat untuk mendapat hiburan. Akan tetapi, saat ini masyarakat beralih kepada *youtube* dan berbagai platform online lain. Tidak mengherankan, Famous Allstars (FAS) salah satu penyedia pemasaran berbasis teknologi memperkirakan nilai industri *content creator* bisa mencapai angka 4-7 Triliun dan diprediksi meningkat lima kali lipat pada tahun 2027 (katadata, 2022).⁵ *YouTube* dan berbagai platform lain sesungguhnya tidak memiliki kemampuan dan menciptakan konten, akan tetapi berbagai platform tersebut menjadi wadah bagi orang untuk mengkomersialkan berbagai konten yang bisa diakses publik. Tujuan orang mempublikasikan karyanya melalui sosial media bukan hanya untuk memperoleh popularitas melainkan juga manfaat ekonomi. Perolehan manfaat secara ekonomi didapatkan para kreator melalui iklan (*google adsense*) atau melakukan *endorsement* (promosi) atas produk-produk serta penempatan produk (*product placement*). Semakin banyak pengikut yang menyaksikan akan berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh. Manfaat secara finansial tersebut disebut sebagai monetisasi. Makna dari monetisasi adalah bagaimana media bisa memperoleh keuntungan melalui penjualan konten berbayar.⁶

Pemerintah Indonesia menyadari tingginya potensi ekonomi kreatif untuk meningkatkan perekonomian pelaku usaha. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut PP Ekonomi Kreatif) menjadi peluang untuk menjadikan HKI sebagai objek jaminan. Pasal 9 menyebutkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada lembaga bank dan non bank dengan objek HKI menggunakan skema penjaminan fidusia. PP Ekonomi kreatif memberi peluang pada pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan kredit dengan jaminan keayaannya intelektualnya. HKI sebagai jaminan utang dapat menjadi harapan baru untuk pelaku usaha kreatif. Selama ini, pelaku usaha kreatif yang tidak didukung permodalan memadai kerap mengalami

¹ <https://kemenparekraf.go.id/publikasi-statistik-ekonomi-kreatif>

² <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenparekraf-ekonomi-kreatif-menyumbang-78-pdb-nasional>

³ <https://www.apjii.or.id/>

⁴ Erika Dwi Setya Watie, "Komunikasi dan Media Sosial (*Communications and Social Media*)", *Jurnal The Messenger Vol. 3, No. 2, (2016): 69.*

⁵ [https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/626a3444da848/potensi-industri-konten-creator-indonesia-ditaksir-senilai-rp7-triliun.](https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/626a3444da848/potensi-industri-konten-creator-indonesia-ditaksir-senilai-rp7-triliun)

⁶ David Perrel, "Models of Internet Monetization", *Elon Journal of Undergraduate Research in Communication Vol. 7, No.1, (2016).*

kesulitan untuk mengajukan kredit pada bank maupun lembaga pembiayaan. Mereka tidak memiliki cukup aset untuk dijadikan jaminan, sedangkan untuk menerima konten sebagai jaminan juga belum diregulasi. Peluang menggunakan HKI sebagai jaminan kredit dapat mendorong dan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi kreatif.

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) menjadi sesuatu yang populer saat ini karena dianggap bisa memberi nilai ekonomi dan investasi. Industri keuangan telah cukup lama mendiskusikan kemungkinan HKI sebagai objek jaminan utang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Dalam PP tersebut. PP tersebut mengatur bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab atas terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang bisa memberi kontribusi terhadap ekonomi nasional dan mampu menciptakan daya siang global. UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di Dalam UU tersebut menegaskan hak cipta merupakan suatu benda bergerak yang tidak berwujud. Sebagai benda, hak cipta dapat dialihkan melalui waris, hibah, wakaf, jual beli, perjanjian tertulis atau hal lain yang diperbolehkan undang-undnag. Dengan demikian, hak yang tidak berwujud dapat dijamin melalui lembaga fidusia.

Dilihat dari perspektif hukum, hal menarik untuk diperhatikan dalam proses penjaminan HKI adalah kategori HKI sebagai aset tidak berwujud. HKI merupakan benda tidak berwujud. Menurut Apeldorn benda memiliki arti yuridis yaitu objek hukum. Objek hukum yang dapat digunakan oleh subjek hukum serta dapat menjadi objek dalam hubungan hukum, karena objek tersebut dapat dikuasai oleh subjek hukum.⁷ Hak kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi serta dapat dialihkan kepada orang lain, baik dalam bentuk pewarisan, hibah, jual beli, atau perjanjian seperti lisensi.⁸ Pemilik hak kekayaan intelektual juga memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual secara mandiri atau mengizinkan pihak lain untuk memegang hak kekayaan intelektual dengan tujuan agar mendapatkan royalti. Tetapi, masih banyak pemilik serta pemegang hak kekayaan intelektual yang mengalami kesulitan dalam hal modal untuk mengembangkan usahanya karena aset hak kekayaan intelektual tidak dapat dijadikan jaminan kredit di lembaga jasa keuangan, padahal pada dasarnya hak kekayaan intelektual adalah aset berharga yang dapat dijadikan jaminan kredit.⁹

Dian Ediana Rae¹⁰ menyampaikan pendapatnya mengenai potensi komersialisasi HKI. Potensi tersebut harus digali untuk memberi kontribusi bagi perekonomian nasional. HKI bisa menjadi insentif untuk bagi pelaku usaha inovatif untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Pengakuan aset HKI berupa sesuatu yang tidak berwujud seperti *skill*, hak cipta, paten maupun lisensi dapat mendorong percepatan pertumbuhan bisnis. Perusahaan dengan basis HKI juga dipandang memiliki keunggulan tahan terhadap krisis dan mampu beradaptasi terhadap berbagai perkembangan teknologi, misalnya pada perusahaan game dan *software*. Selain itu, HKI yang terdaftar menghasilkan pendapatan pasif regular secara optimal.

Fakta empiris menunjukkan pelaku usaha ekonomi kreatif yang umumnya tidak memiliki aset fisik dan modal yang besar kesulitan untuk mengakses kredit perbankan (Ahyar, 2019)¹¹. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki regulasi sangat

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 2.

⁸ Iswi Hariyani, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm. 2.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ojk.go.id

¹¹ M.K Ahyar, "Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia", *Al-Tijary Vol. 5, No. 1*, (2019): 19-36, doi: <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1716>.

kompleks (*highly regulated*).¹² Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi membuat bank harus beroperasi dengan prinsip kehati-hatian. Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank dalam menjalankan usahanya adalah risiko kredit. Oleh karena itu, bank akan selalu meminta aset untuk menjadi agunan dalam kredit. Tantangan menggunakan HKI sebagai jaminan adalah terkait bagaimana cara menghitung kebutuhan kredit dan komponen apa saja yang perlu dihitung, menilai dan menghitung nilai atau valuasi kekayaan intelektual, eksekusi aset kekayaan intelektual dan bagaimana menghitung harga jual, tata cara mengalihkan hak atas kekayaan intelektual

Bank merupakan Lembaga keuangan yang *heavily regulated*¹³. Bank memiliki asas-asas pemberian kredit yang terdiri dari empat aspek, yaitu kapasitas, modal, jaminan, serta kondisi ekonomi. Apabila bank tidak yakin dengan debitur berdasarkan empat aspek tersebut maka berakibat pada tidak disetujuinya suatu permohonan pembiayaan. Dikarenakan aspek jaminan merupakan hal utama yang menjadi perhatian bank dalam menilai jaminan yaitu valuasi karena nilai agunan diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif. Dalam perbankan unsur utama pemberian kredit yaitu kepercayaan bank terhadap keyakinan kredit bahwa penerima kredit atau debitur dapat memenuhi segala sesuatu yang sudah disepakati di kemudian hari, maka dari itu untuk memperoleh keyakinan dan kepercayaan tersebut perlu sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi.¹⁴

Berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengemukakan salah satu alasan bank belum dapat menerima HKI sebagai jaminan kredit atau pembiayaan karena adanya beberapa hal yaitu terkait kepastian valuasi serta manajemen risiko. Hal ini bisa dipahami karena bank yang mengelola mayoritas uang nasabah memiliki risiko apabila di kemudian hari terjadi gagal bayar debitur dengan agunan kekayaan intelektual.¹⁵ Agunan itu sendiri merupakan jaminan tambahan yang debitur serahkan kepada bank dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip perbankan.¹⁶

Implementasi HKI sebagai objek jaminan menimbulkan beberapa persoalan hukum. Isu keterbatasan perlindungan HKI, konsep *due diligence* yang belum digagas, valuasi aset HKI, serta peraturan pelaksana atas penjaminan aset HKI merupakan permasalahan hukum yang harus dituntaskan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan HKI sebagai jaminan kredit dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha kreatif, serta untuk menganalisis hambatan dan tantangan dalam menjadikan HKI sebagai objek jaminan.

12

https://www.bi.go.id/id/publikasi/E-Magazine/Documents/ba3bab1dd9ba4b1d88d27beebcb8badGled19_akt2011_low.pdf, diakses 5 Februari 2023.

¹³ Perbankan memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, oleh karena itulah basis usahanya mendasarkan pada kepercayaan.

¹⁴ Rayan Reynaldi Setiawan, "Pemberian Kredit Perbankan dengan Jaminan Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5, No. 2*, (Maret 2021): 62.

¹⁵ Moch. Dani Pratama Huzaini, "Kredit Berbasis Kekayaan Intelektual Antara Upaya Pemerintah dan Prudensialitas Perbankan", <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62f11050ef56b/kredit-berbasis-kekayaan-intelektual--antara-upayapemerintah-dan-prudensialitas-perbankan>, diakses 4 September 2022.

¹⁶ Tim Hukumonline, "Pentingnya Keberadaan Jaminan dalam Perjanjian Kredit", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-keberadaan-jaminan-dalam-perjanjian-kredit-lt5f61e721040cf/>, diakses 2 Januari 2023.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*normative law research*) dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitian ini bertitik pada pengkajian mendalam atas aturan yang tertuang dalam produk hukum yang berkaitan dengan tema penelitian, dalam hal ini terkait regulasi tentang jaminan dan Hak Kekayaan Intelektual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik Analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif analitis yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum yang kemudian dianalisis untuk dapat disusun secara sistematis untuk menemukan dan menarik kesimpulan yang menggunakan cara berpikir deduktif (cara berpikir dari hal umum ke khusus).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HKI sebagai Objek Jaminan

HKI sebagai benda berwujud dan tidak berwujud Hak kekayaan intelektual pertama kali dikenal sebagai benda bergerak tidak berwujud di negara dengan sistem common law.¹⁷ Sebagaimana hukum benda, hak kekayaan intelektual dapat dikatakan sebagai benda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 499, benda dikatakan sebagai “segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Yang dapat menjadi obyek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak paten, hak cipta, dan lain-lain.” Menurut para ahli, Prof. Subekti mengatakan benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang bisa dihaki oleh orang, dan dalam arti sempit adalah barang yang dapat dilihat saja. Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, benda adalah barang yang berwujud yang bisa ditangkap dengan panca indra, namun barang yang tidak berwujud juga termasuk benda. Menurut WTO, HKI merupakan aset dalam bentuk benda tidak berwujud, contohnya seperti merek, desain, dan kekayaan intelektual lainnya yang tidak kasat mata.¹⁸

HKI dapat memberikan keuntungan ekonomi dan moral. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku HKI yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun atas karya ciptaannya, di mana hak tersebut akan tetap mencantumkan nama penciptanya atas hasil karyanya tersebut walaupun hak karya ciptaannya dialihkan kepada pihak lain.¹⁹ Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau keuntungan atas karya ciptaannya serta produk hak terkait berupa royalti pencipta apabila digunakan karya ciptaannya sesuai perjanjian yang sudah disepakati sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.²⁰ Fungsi dari pemberian hak eksklusif tidak hanya untuk perlindungan ketika ada sengketa hukum, namun seiring dengan berkembangnya pasar global yang terus meningkat, maka hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit di bank. Dengan dapat dijadikan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan di bank, hal tersebut dianggap sangat penting bagi pelaku usaha yang memiliki hak kekayaan intelektual dalam mendapatkan kredit perbankan untuk mengembangkan bisnisnya. Untuk membangun sebuah usaha atau mendirikan bisnis setiap orang pasti memerlukan modal untuk memulai membangun usaha, tidak sedikit masyarakat memilih meminjam modal melalui bank. Pelaku usaha yang memiliki hak kekayaan

¹⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum (Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 2

¹⁸ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, deepublish, Yogyakarta, Mei 2015, hlm. 49.

¹⁹ Sapta Nur Fallah dan Ety Mulyati, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Jaminan*, *Jurnal Litigasi* Vol 20 No. 2, Oktober 2019, hlm. 224

²⁰ *Ibid.*

intelektual dapat memanfaatkan hak eksklusifnya untuk suatu nilai ekonomi untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, serta dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Menurut *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disebut WIPO), hak eksklusif di dalam hak cipta terdapat dua jenis perlindungan, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta dijelaskan bahwa, "Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pada dasarnya, perlindungan hak kekayaan intelektual adalah memberikan hak eksklusif untuk para penemu dan/atau para pencipta dalam menciptakan atau menemukan karya intelektual dalam bidang seni, sains, sastra, serta pendidikan.²¹ Dalam Rangka untuk mengatur secara komprehensif tentang perlindungan kekayaan intelektual dengan mengadakan perjanjian multilateral, yaitu *The Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut *TRIPs Agreement*), perjanjian tersebut di latar belakang karena setiap negara memiliki tingkatan yang beragam dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, sehingga mengakibatkan adanya beberapa negara yang tidak memiliki peraturan perlindungan hak kekayaan intelektual yang cukup memadai.²²

HKI selain untuk diberi perlindungan juga digunakan untuk kegiatan ekonomi seperti perdagangan, yaitu hak kekayaan intelektual dapat dikembangkan menjadi bisnis waralaba sehingga omzet bisnis dapat dilipat gandakan serta dapat memberikan dampak berganda pada bidang bisnis lainnya.²³ Hak kekayaan intelektual juga dapat dijadikan sebagai jaminan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatakan bahwa benda tidak berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, pada pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa "jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya." Melalui skema fidusia, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang fidusia pasal 1 angka 2 benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan.

Melalui skema fidusia hak kekayaan intelektual yang sudah ada aturannya mengenai jaminan fidusia adalah hak cipta dan paten. Dijelaskan dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 pasal 16, yaitu "(1) hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud; (2) hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia; (4) ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan." Begitupun dengan paten dijelaskan dalam undang-undang paten nomor 13 tahun 2016 pasal 108, yaitu "(1) hak atas paten dapat dijadikan sebagai

²¹ Anastasia Theresia Puspasari, Tinjauan Konsep Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta Berdasarkan Perspektif Hegelian, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 2, April 2022, Universitas Indonesia, hlm. 147

²² *Ibid.*

²³ Sapta Nur Fallah dan Etty Mulyati, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Jaminan, *Jurnal Litigasi* Vol 20 No. 2, Oktober 2019, hlm. 224

objek jaminan fidusia; (2) ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan peraturan pemerintah.” Tidak hanya melalui skema fidusia, objek hak cipta yang berwujud dan bersifat benda berdasarkan perspektif hukum jaminan, hak cipta yang berwujud juga dapat dijadikan jaminan kredit melalui skema gadai.²⁴

Berdasarkan pasal diatas, sudah diatur mengenai hak cipta dan paten yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan melalui skema fidusia. Namun, pada dasarnya semua hak kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan fidusia. Dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dikatakan bahwa “(1) hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: a. pewarisan; b. wasiat; c. wakaf; d. hibah; e. perjanjian; atau f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.” Sama halnya dengan hak merek dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit, walaupun secara tidak langsung diatur dalam undang-undang merek. Bahwa berdasarkan unsur kebendaan, hak kekayaan intelektual sudah memenuhi syarat kebendaan sebagai jaminan kredit, yaitu hak kekayaan intelektual termasuk kedalam benda bergerak yang tidak berwujud, memiliki

Hak Kekayaan Intelektual dalam Perkembangan Ekonomi Kreatif

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, bahwa “Ekonomi Kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.” Ekonomi kreatif berkaitan erat dengan dengan investasi di bidang hak kekayaan intelektual dan warisan budaya, di mana hak kekayaan intelektual bertumpu pada sumber daya yang tidak berwujud yaitu kemampuan intelektual manusia dalam berpikir kreatif dan inovatif.²⁵ Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang menyumbangkan Produk Domestik Bruto nasional sebesar 7,8%.²⁶ Berdasarkan data dari laporan OPUS Ekonomi Kreatif 2020 bahwa kontribusi subsektor ekraf pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai Rp 1.211 triliun, di mana hal tersebut merupakan peningkatan dari 2017 dan 2018 yang sebesar Rp1.000 triliun dan Rp.1.105 triliun.²⁷ Berdasarkan Laporan Kinerja Badan Ekonomi Kreatif 2019, dalam upaya mendapatkan hasil yang terbaik dalam hal pendapatan, terdapat fokus pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, yaitu berfokus pada subsektor unggulan dan subsektor prioritas, sebagaimana berikut:²⁸

1. Subsektor unggulan merupakan sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar pada PDB nasional, antara lain kriya, kuliner, dan fashion.
2. Subsektor prioritas merupakan subsektor yang berperan sebagai penyokong sektor ekonomi kreatif lainnya. Sub Sektor prioritas antara lain, subsektor film, video, animasi, subsektor musik, dan subsektor pengembangan permainan serta aplikasi.

²⁴ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2018, hlm. 6

²⁵ Sapta Nur Fallah dan Ety Mulyati, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Jaminan, Jurnal Litigasi Vol. 20 No. 2, Oktober 2019, hlm. 224

²⁶ Siti Masitoh, Kemenparekraf: Ekonomi Kreatif Menyumbang 7,8% PDB Nasional, <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenparekraf-ekonomi-kreatif-menyumbang-78-pdb-nasional>, diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 09.36 WIB

²⁷ Kemenparekraf, Indonesia Menjadi Inisiator Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Dunia, <https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Indonesia-Menjadi-Inisiator-Tahun-Internasional-EkonomiKreatif-Dunia>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023 Pukul 11.27 WIB

²⁸ *Ibid*

Tujuan dari diterbitkannya PP tersebut agar pelaku ekonomi kreatif yang berbasis kekayaan intelektual dapat memanfaatkan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi serta penilaian terhadap kekayaan intelektual untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk mengembangkan usahanya dari bank atau lembaga pembiayaan.²⁹ Melalui PP tersebut, Pemerintah akan memfasilitasi skema pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual melalui bank dan lembaga keuangan non bank. Dijelaskan dalam PP tersebut ada dua jenis skema pembiayaan, yaitu:

1. Pemanfaatan kekayaan intelektual bernilai ekonomi, dalam proses permohonan kekayaan intelektual serta mengoptimalkan kekayaan intelektual menjadi objek jaminan utang.
2. Penilaian kekayaan intelektual, dengan memberikan fasilitas pendidikan serta pelatihan penilaian kekayaan intelektual.

Pelaku ekonomi kreatif dapat mengajukan pembiayaan kepada bank atau lembaga non-bank, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7, kekayaan intelektual harus sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan memiliki surat pencatatan. Jaminan utang tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pelaku ekonomi kreatif agar mendapat modal untuk mengembangkan usahanya yang berbasis kekayaan intelektual. Sebagaimana dalam pasal 9 PP Ekonomi Kreatif, bahwa skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah dengan menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang di lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual; kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan/atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif.

Dalam perkembangan ekonomi kreatif, faktor modal menjadi permasalahan yang sering terjadi di mana pelaku usaha kecil dan menengah di beberapa daerah yang merasa kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya, diantaranya modal finansial dan material, sebagaimana untuk melakukan produksi pelaku usaha perlu modal untuk membeli bahan baku dan peralatan usaha yang akan digunakan, serta untuk kegiatan operasional.³⁰ Di Indonesia kebijakan menjadikan HKI sebagai objek jaminan utang masih didiskusikan oleh lembaga keuangan. Lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan perlu memperbaharui peraturan mengenai agunan kredit perbankan. Otoritas Jasa Keuangan mengemukakan salah satu masalah bank yang belum bisa menerima hak cipta atau HKI lainnya sebagai objek jaminan utang atau pembiayaan, karena beberapa hal yaitu kepastian valuasi dan manajemen risiko dalam pemberian kredit.³¹

Fasilitas skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diberikan kepada para pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi, serta memberikan penilaian terhadap kekayaan intelektual. Adapun yang dimaksud dengan pelaku ekonomi kreatif dijelaskan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor

²⁹ Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Ekonomi Kreatif

³⁰ Anggri Puspita Sari dkk, Ekonomi Kreatif, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 116

³¹ Moch. Dani Pratama Huzaini, Kredit Berbasis Kekayaan Intelektual Antara Upaya Pemerintah dan Prudensialitas Perbankan, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62f11050ef56b/kredit-berbasis-kekayaan-intelektual--antara-upayapemerintah-dan-prudensialitas-perbankan>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 20.35 WIB

24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, pelaku ekonomi kreatif dibagi menjadi dua, di antaranya:

1. Pelaku kreasi, yaitu orang atau sekelompok orang yang bekerja dengan mempertunjukkan kreativitasnya ataupun melakukan kegiatan yang menghasilkan suatu karya cipta, desain, serta invensi;
2. Pengelola kekayaan intelektual, yaitu pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau milik pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

Contohnya penerbit musik atau film, distributor film atau musik, layanan pengaliran video (video streaming), rumah makan, penyelenggara teater, perusahaan iklan dan lain-lain. Hak kekayaan intelektual memiliki banyak manfaat, antara lain: Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi penemu, memberikan hak khusus kepada penemu dan perancang untuk mengkomersialkan Kreativitas mereka dengan mengesampingkan sifat tradisionalnya, menciptakan lingkungan bagi investor, mempromosikan kegiatan penelitian dan pengembangan dan penemuan baru di bidang yang berbeda, menciptakan teknologi, mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi peraturan dari OJK mengenai bagaimana suatu hak kekayaan intelektual dapat dijadikan objek jaminan untuk pemberian kredit. Adapun kendala bank dalam peraturan perbankan, yaitu tidak menyebutkan secara tegas bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan objek jaminan kredit, selain itu kendala yang lain yaitu banyak pemangku kepentingan yang belum memiliki pemahaman mengenai sistem kekayaan intelektual, serta belum mengetahui bagaimana melakukan penilaian valuasi terhadap kekayaan intelektual, sedangkan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit yaitu harus ada nilai ekonomis.³²

Dalam penilaian valuasi suatu aset harus dilakukan oleh lembaga khusus penilai aset HKI, namun di Indonesia belum adanya lembaga penilai valuasi. Sehingga bank belum dapat menerima HKI sebagai objek jaminan kredit. Dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur suatu objek jaminan kredit adalah untuk memperjelas jenis objek jaminan kredit tersebut sehingga bank dapat mempertimbangkan sesuai dengan kebijakannya tentang jenis-jenis objek jaminan kredit yang dapat diterima.³³

Lembaga Penilaian Valuasi Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan, pemberian kredit dengan jaminan kredit merupakan suatu keyakinan bank terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam melunasi utangnya sesuai perjanjian. Dalam perbankan suatu benda yang akan dijadikan jaminan kredit disebut dengan agunan kredit, dimana benda tersebut harus memenuhi syarat, salah satunya harus memiliki nilai ekonomis yang bernilai lebih besar dari kredit yang akan diberikan.

Bahwa HKI merupakan aset tidak berwujud, memenuhi syarat-syarat kebendaan sebagai objek jaminan kredit, yaitu termasuk benda bergerak dengan bentuk tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis, dapat dialihkan, serta dapat dibebani dengan jaminan

³² Rayan Reynaldi Setiawan, Pemberian Kredit Perbankan dengan Jaminan Hak Cipta, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5 No. 2, Maret 2021, hlm. 67

³³ Gregoryo Terok, Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit, Lex Privatum, Vol. 1 No. 5, November 2013, Hlm. 5

fidusia.³⁴ Adapun jenis hak kekayaan intelektual yang digunakan diantaranya yaitu hak cipta, paten, rahasia dagang, hak merek, karena hak merek menjadi pilihan yang aman dan menarik sebagai jaminan kredit bagi lembaga perbankan di beberapa negara.³⁵

Dalam menentukan nilai suatu aset kekayaan intelektual, dilakukan dengan penghitungan mengenai berapa sebenarnya nilai aset kekayaan intelektual tersebut. Namun, penghitungan aset kekayaan intelektual akan lebih sulit dibandingkan dengan menghitung aset benda yang berwujud, maka dari itu untuk menentukan nilai aset dapat dilakukan oleh seorang yang ahli dibidang hak kekayaan intelektual serta seorang penilai aset yang bisa baik menghitung ataupun mentaksir berapa nilai sebenarnya dari suatu aset kekayaan intelektual tersebut.³⁶ Menentukan kekayaan intelektual bisa dijadikan sebagai jaminan kredit perlu adanya penilaian terhadap kekayaan intelektual tersebut. Penilaian kekayaan intelektual dalam PP ekonomi kreatif Pasal 12 ayat (3) Penilai kekayaan intelektual harus memenuhi kriteria sebagai penilai kekayaan intelektual, yaitu:

1. Mempunyai izin penilai publik yang dikeluarkan dari Kementerian penyelenggara urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Mempunyai kompetensi dalam bidang penilaian kekayaan intelektual
3. Terdaftar di kementerian penyelenggara tugas pemerintahan dalam bidang ekonomi kreatif.

Di Indonesia, baik bank, OJK maupun DJKI tidak memiliki assesmen dalam menentukan nilai atau mentaksir berapa nilai aset dari kekayaan intelektual. Perlu dibentuknya Lembaga Penilaian Valuasi hak kekayaan intelektual yang berfungsi dalam memberikan jasa penilaian aset kekayaan intelektual. Sebagaimana yang dimaksud dengan lembaga menurut Ruttan dan Hayami, lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Lembaga penilaian aset tersebut yang nantinya akan bertindak sebagai koordinator yang menghubungkan berbagai pihak yang berkompeten dalam menentukan nilai aset, kemudian lembaga tersebut nantinya diharapkan dapat menjaga harga aset kekayaan intelektual didalam pasar. Sehingga setelah sudah diketahui nilai hak kekayaan intelektual tersebut, bank dapat mempertimbangkan untuk memberikan kredit dengan agunan hak kekayaan intelektual kepada calon debitur.

Adapun urgensi yang menjadi alasan agar adanya lembaga penilaian valuasi hak kekayaan intelektual sebagai agunan kredit, yaitu:

1. Berdasarkan PP ekonomi kreatif bahwa pelaku usaha ekonomi kreatif dapat menggunakan hak kekayaan intelektual yang mereka miliki untuk dijadikan jaminan kredit, agar mereka mendapatkan pinjaman modal dari bank untuk mengembangkan usahanya. Namun, pada saat ini pelaku ekonomi kreatif kesulitan untuk mengakses pinjaman modal di bank, karena bank berdasarkan prinsip kehati-hatiannya belum dapat menerima hak kekayaan intelektual yang tidak berwujud sebagai objek jaminan

³⁴ Trias Palupi Kurnianingrum, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, 2017, hlm. 52

³⁵ Muhammad Rizki Asmar Fauzan, Ambar Budhisulistiyawati, Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit Di Perbankan, Privat Law Vol. 10 No. 2, Mei-Agustus 2022, hlm. 326

³⁶ Sigit Adhi Pratomo, Manajemen Aset Kekayaan Intelektual, Kiat Bisnis, Vol. 6 No. 5, Juni 2017, hlm. 473

- kredit, karena aset tersebut tidak berfisik dan masih adanya kesulitan untuk menilai berapa harga dari aset tersebut;
2. Secara yuridis dalam peraturan UUHC, UUHP, serta PP tentang pelaksanaan ekonomi kreatif yang mengatur terkait hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit. Namun, dalam aturan tersebut belum mengatur mengenai lembaga khusus untuk menilai valuasi hak kekayaan intelektual. Sedangkan, bank membutuhkan lembaga penilai valuasi, untuk mengukur nilai dan kelayakan suatu aset. Aturan tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi OJK untuk membuat aturan turunan terkait dengan batasan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit di perbankan;
 3. Secara ekonomi, ekonomi kreatif merupakan pilar perekonomian Indonesia di masa depan, yaitu ekonomi kreatif menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 7,8%.³⁷ Dengan menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit, dapat mendorong pencipta atau pemegang hak kekayaan intelektual untuk terus berkarya sekreatif mungkin dan terus berinovasi;
 4. Secara empiris, ekonomi kreatif merupakan pilar perekonomian Indonesia, oleh sebab itu pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan suntikan dana untuk mengembangkan usaha dan tidak memiliki objek jaminan kebendaan bergerak dan tidak bergerak pada umumnya dapat menggunakan HKI yang dihasilkan sebagai jaminan dalam mendapatkan fasilitas kredit dari Lembaga perbankan dan Lembaga pembiayaan. Pemerintah tidak hanya mengeluarkan PP ekonomi kreatif namun aturan tersebut dapat direalisasikan dengan memperjelas aturan mengenai HKI sebagai jaminan kredit dan dapat diaplikasikan sebagai objek jaminan.

Pengaturan mengenai lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual di perbankan penting karena dapat menghilangkan keragu-raguan bank serta memberikan kepastian hukum dalam pemberian kredit dengan jaminan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta dapat memberikan nilai tambah yang stabil dan terukur bagi bank sebagai jaminan kredit. Dengan begitu dapat memungkinkan bank untuk meminjamkan uang dengan lebih banyak keyakinan, serta membantu mempromosikan inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu, dengan adanya lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual, diperlukan untuk memastikan bahwa hak kekayaan intelektual yang digunakan sebagai jaminan benar-benar merupakan aset yang valid dan layak digunakan sebagai jaminan. Lembaga penilaian valuasi tersebut dapat dibentuk dibawah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Penilaian Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit di Perbankan

Jaminan kredit menjadi peranan penting bagi pengamanan pengembalian dana bank yang disalurkan melalui pemberian kredit kepada pihak debitur apabila debitur ingkar janji atau terjadinya kredit macet maka dalam praktik perbankan objek jaminan kredit yang diterima bank akan dijual untuk melunasi utang debitur yang tidak dapat mengembalikan dana dari pemberian kredit tersebut.³⁸ Penjualan objek jaminan kredit yang dilakukan bank diharapkan dapat meminimalkan kerugian bank terhadap debitur yang tidak dapat mengembalikan dana dari pemberian kredit bank. Sebelum memberikan kredit dan menerima jaminan kredit bank harus mengantisipasi adanya resiko dari pemberian kredit,

³⁷ Siti Masitoh, Kemenparekraf: Ekonomi Kreatif Menyumbang 7,8% PDB Nasional, <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenparekraf-ekonomi-kreatif-menyumbang-78-pdb-nasional>, diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 08.59 WIB

³⁸ M. Bahsan, Op.cit, hlm. 4-5

sebagaimana diatur dalam POJK nomor 42/POJK.03/2017, Pasal 6 dikatakan bahwa “bank dalam melakukan penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank wajib memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit syariah.” Sebagaimana pasal 6, dalam manajemen risiko bank harus membuat penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank untuk tetap menjaga kestabilan serta kesehatan bank.

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif mengatur mengenai kekayaan intelektual yang bisa digunakan sebagai objek jaminan kredit di lembaga keuangan pembiayaan bank maupun non-bank. Tujuan PP tersebut supaya para pelaku ekonomi kreatif bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk mengembangkan usahanya yang berbasis kekayaan intelektual. Secara konsep bahwa penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit yaitu hak kekayaan intelektual memiliki hak kebendaan dan merupakan benda tidak berwujud yang hak kepemilikannya dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah dan suatu perjanjian.³⁹

Namun, dalam peraturan intern baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan belum mengatur mengenai kekayaan intelektual yang bisa digunakan sebagai objek jaminan kredit. Barang-barang yang dapat dijadikan objek jaminan kredit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada pasal 45 dijelaskan bahwa agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan penyisihan penilaian kualitas aset atau PPKA ditetapkan, antara lain:⁴⁰

1. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama, atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai.
2. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan.
3. Satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan fidusia.
4. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan.
5. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran lebih dari 20 meter kubik yang diikat dengan hipotik.
6. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.
7. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Dalam PP Ekonomi Kreatif dikatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah bertanggung jawab menciptakan serta mengembangkan ekonomi kreatif untuk dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya global supaya tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa keuangan, Dian Ediana Rae mengatakan bahwa perkembangan

³⁹ Ni Kadek Arcani dan Ida Ayu Sukihana, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan, Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 6, 2022, hlm. 1272

⁴⁰ Tantowi Akbar, Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy), Jurnal Dharmasiswa Vol. 1 No. 3, September 2021, hlm. 1477

ekosistem dan komersialisasi HKI memiliki potensi yang cukup besar untuk digali, sehingga HKI dapat berkontribusi besar dalam perekonomian nasional, potensi tersebut antara lain⁴¹:

1. HKI dapat menjadi insentif bagi usaha-usaha inovasi untuk menjaga hegemoni bisnis.
2. Aset HKI merupakan softskill paten atau lisensi yang dapat mendorong akselerasi bisnis melalui efisiensi proses bisnis yang diciptakan.
3. Perusahaan intensif HKI cenderung lebih tahan terhadap krisis karena dianggap lebih cepat dan lebih mudah beradaptasi, seperti industri game, virtual reality, dan software.
4. HKI yang terdaftar dapat dioptimalkan untuk memperoleh pendapatan pasif secara regular, contohnya pendapatan yang berasal dari royalti dan paten yang selama ini sudah berjalan namun marketnya belum terlalu besar.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan dalam menerapkan HKI sebagai Jaminan:

1. Perkembangan HKI menyebabkan persaingan antar industri semakin kompetitif bagi UMKM berbasis kekayaan intelektual dapat mengalami kesulitan memasuki pasar dan mengakses modal dari pihak eksternal.
2. Dilihat dari sisi kestabilan sistem keuangan, hak kekayaan intelektual masih dinilai sebagai sektor dengan produktivitas rendah serta fluktuasi pada returns maupun value yang tinggi, sehingga hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai penyumbang risiko stabilitas, maka dari itu pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual menuntut bank untuk menyiapkan cadangan yang lebih besar.
3. Porsi investasi aset tidak berwujud yang relatif kecil yang dibiayai oleh pinjaman bank berpotensi melemahkan saluran transmisi kebijakan moneter karena dinilai kurang responsif terhadap perubahan suku bunga.
4. Adanya dispersi biaya yang keberhasilan skala ekonomi usaha berbasis hak kekayaan intelektual tergantung pemimpin di sektor tersebut dan tergantung dari tingkat inovasi baru yang ada di industri kreatif.

Adapun beberapa tantangan dalam hal yuridis untuk menjadikan HKI sebagai jaminan kredit:

1. Dasar hukum mengenai perikatan HKI sebagai jaminan kredit belum diatur secara jelas, saat ini baru hak cipta dan paten yang diatur didalam undang-undang hak cipta dan undang-undang paten yang berupa pengikatan secara fidusia, namun jenis hak kekayaan intelektual lainnya belum diatur dasar hukum perikatannya.
2. Perlu dikaji dan diatur mengenai pedoman penilaian atas nilai ekonomis dari hak kekayaan intelektual oleh pihak yang ahli dalam bidang HKI supaya dapat ditetapkannya rumus baku penilaian HKI yang dapat dijadikan sebagai dasar penilaian jaminan kredit.
3. Perlu ditetapkannya lembaga penilai khusus untuk menilai HKI.
4. Perlu ditetapkannya tata cara eksekusi HKI dan lembaga yang membantu dalam melaksanakan eksekusi HKI yang dijadikan jaminan.
5. Secondary market yang belum tersedia sehingga pada saat eksekusi tidak dapat dilakukan penjualan yang efektif yang kemudian membuat bank kesulitan untuk mendapatkan pengembalian atas kredit pembiayaan yang telah diberikan.

Dalam menentukan nilai suatu aset HKI sebagai jaminan kredit, salah satunya dengan cara bank dapat menggunakan konsep due diligence. Due diligence merupakan

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Jaminan Utang, Webinar, 1 September 2022

sebuah mekanisme sistematis yang dilakukan untuk mengantisipasi resiko dari keputusan bisnis atau investasi, dan dalam dunia keuangan, prosedur tersebut dilakukan dengan cara memeriksa keuangan suatu pihak sebelum transaksi dilanjutkan.⁴² Tujuan *due diligence* itu sendiri untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan memiliki nilai yang memadai dan dapat memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

PENUTUP

Bank Indonesia dan OJK belum mengatur HKI sebagai jaminan utang, namun Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif secara eksplisit mengatur bahwa HKI dapat digunakan sebagai jaminan utang karena HKI termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud yang melekat pada hak milik dan memiliki nilai. Beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan dalam menerapkan HKI sebagai objek jaminan di antaranya HKI masih dinilai sebagai sektor dengan produktivitas rendah dengan fluktuasi tinggi sehingga pembiayaan berbasis HKI menuntut bank untuk menyiapkan cadangan yang lebih besar. Tantangan yang dihadapi dalam menjadikan HKI sebagai jaminan di antaranya belum ada lembaga penilai khusus untuk melakukan valuasi jaminan berupa HKI, serta belum diatur tata cara eksekusi objek jaminan berupa HKI. Meskipun masih banyak hambatan dan tantangan untuk merealisasikan HKI sebagai jaminan utang, namun potensinya cukup menjanjikan terutama untuk pengembangan usaha bagi pelaku ekonomi kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hariyani, I., Serfiyani, C. Y., & Purnomo, R. S. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta: ANDI.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Rahmatullah, I. (2015). *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sari, A. P. (2020). *Ekonomi Kreatif*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Jurnal

- Anastasia Theresia Puspasari, Tinjauan Konsep Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta Berdasarkan Perspektif Hegelian, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 2, April 2022, Universitas Indonesia, hlm. 147
- David Perrel, "Models of Internet Monetization", *Elon Journal of Undergraduate Research in Communication* Vol. 7, No.1, (2016).
- Erika Dwi Setya Watie, "Komunikasi dan Media Sosial (*Communications and Social Media*)", *Jurnal The Messenger* Vol. 3, No. 2, (2016): 69.
- Gregoryo Terok, Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit, *Lex Privatum*, Vol. 1 No. 5, November 2013, h (Sari, 2020)lm. 5

⁴² Sri Mulyani, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3, September 2012, hlm, 573.

- M.K Ahyar, "Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal di Indonesia", *Al-Tijary Vol. 5, No. 1*, (2019): 19-36, doi: <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1716>.
- Muhammad Rizki Asmar Fauzan, Ambar Budhisulistyawati, Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan dalam Kredit Di Perbankan, *Privat Law Vol. 10 No. 2*, Mei-Agustus 2022, hlm. 326
- Ni Kadek Arcani dan Ida Ayu Sukihana, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan, *Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 6*, 2022, hlm. 1272
- Rayan Reynaldi Setiawan, "Pemberian Kredit Perbankan dengan Jaminan Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5, No. 2*, (Maret 2021): 62-67.
- Sapta Nur Fallah dan Etty Mulyati, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Jaminan, *Jurnal Litigasi Vol 20 No. 2*, Oktober 2019, hlm. 224
- Sigit Adhi Pratomo, Manajemen Aset Kekayaan Intelektual, *Kiat Bisnis, Vol. 6 No. 5*, Juni 2017, hlm. 473
- Sri Mulyani, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3*, September 2012, hlm, 573.
- Tantowi Akbar, Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy), *Jurnal Dharmasiswa Vol. 1 No. 3*, September 2021, hlm. 1477.
- Trias Palupi Kurnianingrum, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan, *Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1*, 2017, hlm. 52

Internet

(n.d.). Retrieved from <https://www.apjii.or.id/>.

(n.d.). Retrieved from ojk.go.id.

<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/626a3444da848/potensi-industri-konten-creator-indonesia-ditaksir-senilai-rp7-triliun>. (n.d.). Retrieved from katadata.co.id.

<https://kemenparekraf.go.id/publikasi-statistik-ekonomi-kreatif>. (n.d.). Retrieved from kemenparekraf.go.id.

<https://nasional.kontan.co.id/news/kemenparekraf-ekonomi-kreatif-menyumbang-78-pdb-nasional>. (n.d.). Retrieved from nasional.kontan.co.id.

https://www.bi.go.id/id/publikasi/E-Magazine/Documents/ba3bab1dd9ba4b1d88d27beebcb8badGled19_okt2011_low.pdf. (2023, Februari 5).

Huzaini, M. D. (2022, Oktober 12).

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62f11050ef56b/kredit-berbasis-kekayaan-intelektual--antara-upayapemerintah-dan-prudensialitas-perbankan>.

Kememparekraf. (2023, Februari 14). *Kememparekraf, Indonesia Menjadi Inisiator Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Dunia*, <https://kememparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Indonesia-Menjadi-Inisiator-Tahun-Internasional-EkonomiKreatif-Dunia>.

Masitoh, S. (2023, Februari 15). <https://nasional.kontan.co.id/news/kememparekraf-ekonomi-kreatif-menyumbang-78-pdb-nasional>.

Tim Hukumonline. (2023, Januari 2). <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-keberadaan-jaminan-dalam-perjanjian-kredit-lt5f61e721040cf/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Ekonomi Kreatif.